

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecenderungan Hakim Pengadilan Negeri (PN) menyatakan peradilan umum tidak lagi berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Umumnya Hakim menggunakan amar “PN X (PN disertai nama pengadilan)” dalam memutus kewenangan PN untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hakim menjatuhkan putusan sela/akhir mengenai kewenangan absolut PN sebelum tahap pembuktian atau setelah agenda sidang duplik. Hakim umumnya memberikan kesempatan pertama kepada Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut PN. Mayoritas Putusan PN diajukan banding oleh para pihak dan sebagian saja yang mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut serta seluruh putusan tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan PN. Putusan PN telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan hanya ada 1 putusan yang belum inkrah karena dalam proses upaya hukum kasasi.
2. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa peradilan umum berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah: para pihak telah sepakat dalam akad untuk menyelesaiannya melalui PN dan jenis perkaranya merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Alasan Hakim menyatakan tidak berwenang: perkara perbankan syariah merupakan

kewenangan mutlak peradilan agama, PN dan arbitrase syariah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah putusan MK, para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga lain, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan untuk mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi, dan para pihak sepakat memilih PN dalam akad atau perjanjian setelah Putusan MK.

B. Saran

1. Nasabah dan Bank diharapkan memperhatikan kewenangan absolut suatu pengadilan dalam mengajukan perkara sengketa perbankan syariah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaiannya terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang telah memberikan kewenangan secara mutlak kepada pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Hakim peradilan umum agar menyatakan bahwa PN tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut peradilan umum.
3. Hakim peradilan umum dalam memutuskan kewenangan absolut peradilan umum agar menggunakan amar “menyatakan PN tidak berwenang” tanpa disertai nama PN sehingga amarnya tegas dan tidak multitafsir.
4. Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai alasan pihak bank syariah atau nasabah lebih memilih untuk memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum daripada memilih peradilan agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2018, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Cetakan ke-1, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- _____, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Asni, 2021, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- Erny Kencanawati, 2021, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung.
- Hardi Munthe, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Cetakan ke-1, Puspantara, Medan.
- Hasbi Hasan, 2011, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-2, Gramata Publishing, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Imron Rosyadi, 2019, *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

- Inggang Perwangsa Nuralam, 2018, *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, 2012, *Kamus Perbankan Syariah*, Cetakan ke-2, Pustaka Jaya, Bandung.
- Joni Emirzon, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta.
- La Ode Alimusa, 2020, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- Mardani, 2020, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Wahid, 2021, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-10, Kencana, Jakarta.
- Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-1, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli *Salam*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Kafalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Hawalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 18 April 2000 tentang *Al-Qardh*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 245/Pdt.G/2014/PN.SGR tanggal 15 April 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2015/PN.Sda tanggal 28 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Yyk tanggal 26 Januari 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Cjr tanggal 16 Februari 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.BBS tanggal 20 Oktober 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.PKL tanggal 5 Januari 2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Krg tanggal 15 November 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg tanggal 13 Februari 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 12 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Skg tanggal 28 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Cbn tanggal 24 Oktober 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 47/Pdt.G.S/2019/PN.Grt tanggal 20 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 26 Agustus 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Skh tanggal 30 September 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Idi tanggal 15 Oktober 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Tjk tanggal 4 November 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 829/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 9 Agustus 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg tanggal 28 April 2022.

C. Sumber Lain

Abdul Halim Muhammad Sholeh, 2015, ‘Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama’, *Jurnal Bimas Islam*, Volume 8, Nomor I, 67-86.

Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, 2019, ‘Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012’, *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor 2 Agustus 2019, 159-177.

Basyarnas, *Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis-Ulama Indonesia*, <https://basyarnas-mui.org/>

Hukum Online, 17 Desember 2014, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2>

Juwita Taroci Boboy dkk, 2020, ‘Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin’, *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, Volume 13, Nomor 2 (2020), 803-818.

Kumparan, 12 Desember 2021, *Perbedaan Lembaga Peradilan Umum: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi*,
<https://kumparan.com/kabar-harian/perbedaan-lembaga-peradilan-umum-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-tinggi-1x5BYKvKR5f/4>

LAPS SJK, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, <https://lapssjk.id/>

LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 4 Maret 2021, *Pengadilan dan Peradilan, Perbedaannya Apa?*,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengadilan-dan-peradilan-perbedaannya-apa/>

Luhur Prasetyo, 2012, ‘Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008’, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 12, Nomor 1 Mei 2012, 43-63.

Pengadilan Negeri Ponorogo, *Profil Pengadilan Negeri Ponorogo*, <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

Rahman Hasima, 2020, ‘Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012’, *Jurnal SASI*, Volume 26, Nomor 3, Juli-September 2020, 286-296.

Republika, 28 November 2019, Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
<https://www.republika.co.id/berita/q1mot5423/perbedaan-bank-umum-syariah-dan-bank-pembiayaan-syariah>

Wikipedia, 27 Januari 2021, *Addendum*,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>